



**PUTUSAN**

**Nomor 18/PDT/2021/PT.PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOCH. ARIFIN, S.H. Tempat/Tgl Lahir : Simpong, 21 April 1994, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Advokat, Kewarga negaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh: ERYCH W. SOHAT, S.H., dkk. kesemuanya Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office : EWS&P, Jalan T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Juli 2020, Selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING semula PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., CABANG LUWUK, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor. 66 Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh JHON DENIS TUMIMOMOR, dkk. kesemuanya Karyawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., CABANG LUWUK., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 12 Agustus 2020 dari Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., CABANG LUWUK. Selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 18/PDT/2021/PT PAL tanggal 02 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL*



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Moch. Nur Wahid (orang tua Penggugat) sebagaimana Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 470/162/Kel.BM/2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Mambual dahulu Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Tanggal 13 Maret 2020, dimana Alm. Moch Nur Wahid, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019, sebagaimana Akta Kematian Nomor : 7201-KM-14012019-0003, Tanggal 14 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, dengan demikian Penggugat sah secara hukum bertindak dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa sebelumnya Alm. Moch. Nur Wahid (orang tua Penggugat) merupakan debitur atas perjanjian kredit pada Tergugat selaku Kreditur, yang kemudian pada tanggal 30 Mei 2018, Alm. Moch. Nur Wahid mendapat ketambahan fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), perbulan, masa kredit (tenor) selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan atau selama 3 (tiga) tahun sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 179 Tanggal 30 Mei 2018, dengan pencairan uang fasilitas kredit menggunakan rekening Pinjaman atas nama Moch. Nur Wahid dengan nomor rekening 16701500849158 BRI ;
3. Bahwa fasilitas kredit yang dimaksud, merupakan penambahan kredit usaha perbengkelan, dimana pada fasilitas kredit sebelumnya, tersisa hutang sebesar Rp. 121.750.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk pencairan fasilitas penambahan kredit akan dikurangi dengan sisa hutang sebelumnya, yakni dengan rincian :
  - Sisa hutang fasilitas kredit sebelumnya sebesar : Rp. 121.750.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah penambahan fasilitas kredit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - Jumlah Sisa fasilitas kredit yang diterima sebesar Rp. 78.250.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa fasilitas kredit yang dimaksud, menggunakan jaminan sebagai agunan kredit berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Tanah Nomor SHM : 741/Maahas atas Moch Nur Wahid. beralamat di jalan Tuna, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
  5. Bahwa selanjutnya, dengan meninggalnya Moch Nur Wahid pada tanggal 08 Januari 2019, maka usaha perbengkalan terhenti dan berdampak pada kesulitan pembayaran angsuran kredit. Setelah meninggalnya orang tua Penggugat, Penggugat telah berupaya melakukan komunikasi kepada Tergugat guna mendapatkan solusi yang terbaik, namun tidak mendapat respon yang baik, malah sebaliknya mau melakukan penjualan agunan kredit, yang saat ini, merupakan satu-satunya tempat tinggal Penggugat beserta ibu dan kedua adik-adik Penggugat;
  6. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama No.B.1972-XII/KC/ADK/07/2019 Tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya agar Penggugat membayar sisa hutang kredit, yang kemudian di awal bulan maret Tahun 2020, Tergugat dengan sewenang-wenang tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, Tergugat telah memasang baliho bertuliskan "Tanah/Bangunan Ini Merupakan Agunan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk" yang secara langsung telah membuat psikologi Penggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumah Penggugat ;
  7. Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnya Tergugat melakukan tindakan-tindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit. Namun yang terjadi, Tergugat sebaliknya melakukan tindakan sewenang-wenang yang tentunya telah bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/ 2000 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit disebutkan bahwa :

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
  - a) penurunan suku bunga Kredit;
  - b) perpanjangan jangka waktu Kredit;
  - c) pengurangan tunggakan bunga Kredit;
  - d) pengurangan tunggakan pokok Kredit;
  - e) penambahan fasilitas Kredit; dan atau
  - f) konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Namun oleh Tergugat dengan telah mengesampingkan sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam Restrukturisasi Kredit sehingga jelaslah bertentangan sesuai ketentuan hukum, yang harusnya Tergugat sebelum membuat keputusan yang menyatakan status Kredit Macet, terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit terhadap Penggugat;

8. Bahwa sewaktu pencairan uang kredit, jelang beberapa hari kemudian, Alm. Moch. Nur Wahid, pernah memerintahkan Penggugat untuk mengecek uang pencairan kredit melalui ATM, rekening tabungan 516501004620532 Bank BRI, namun Penggugat hanya melihat uang yang tersimpan dalam rekening hanya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga Alm. Moch. Nur Wahid merasa tidak percaya, dan rencana akan melakukan kordinasi ke Tergugat, namun tidak kesampaian, oleh karena kondisi Alm. Moch Nur Wahid sedang sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Bahwa terkait pencairan kredit yang hanya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana rekening Koran BRI Nomor Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid;

Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp. 78.250.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uang pada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengan demikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat. Bahwa mendasari hal ini, beralasan hukum, bilamana perjanjian kredit Nomor 179

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Mei 2018 harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

9. Bahwa menadasari uraian poin 5 (lima) sampai dengan poin 8 (delapan) di atas, maka segala tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrecht Matige Daad*), yakni bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yakni :

- Pasal 2 menyatakan : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ;
- Pasal 8 ayat (1) Menyatakan : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Pasal 29 ayat (2) menyatakan : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ;

Ayat (3) menyatakan : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

10. Bahwa oleh karena segala tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, maka sudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugian materil yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000,- (empat puluh delapan juta, dua ratus lima puluh

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisa fasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlah pencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

11. Bahwa mendasari uraian poin 6 (enam) di atas, maka sudah selayaknya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian Inmateril yakni sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil) atas segala kerugian yang dialami Penggugat, mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) baik terhadap barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian ;
13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi (tidak nihil), maka sangat wajar bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasari oleh fakta hukum yang kuat serta pertimbangan hukum yang berlaku, maka patut kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (*uitvoorbijvoorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Luwuk melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Perjanjian Nomor : 179 Tanggal 30 Mei 2018 antara Alm. Moch Nur Wahid (orang tuan Penggugat) selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur ;
3. Menyatakan segala Perbuatan Tergugat yang melakukan tindakan sewenang-wenang dengan memasang Baliho "Tanah/Bangunan Ini Merupakan Agunan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk", mencairkan uang fasilitas kredit sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Rekening 16701500849158 atas nama Moch Nur Wahid

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan pendebitan atau pemotongan uang pada rekening Rekening 16701500849158 atas nama Moch Nur Wahid adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kembali segala hutang yang dibebankan kepada Penggugat oleh karena yang seharusnya Alm. Moch Nur Wahid menerima pencairan uang kredit sebesar Rp. 78.250.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi yang dicairkan oleh Tergugat hanya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian materil yang dialami Penggugat yakni sebesar Rp. 48.250.000,- (empat puluh delapan juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisa fasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlah pencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian Immateril yang di alami oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima miliar rupiah) ;
7. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat, baik terhadap barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rpiah) untuk setiap harinya, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan secara hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (*uitvoorbijvoorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau ;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk, tanggal 16 Desember 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menyatakan Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 496.000; (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.G/ 2020/ PN.Lwk. tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2020, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Januari 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tanggal 11 Januari 2021;

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42 /Pdt.G / 2020 /PN.LWK yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 16 Desember 2020, Penggugat selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding nomor 42 /Pdt.G /2020 /PN.Lwk. Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan:
  - Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Luwuk masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.
- Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat sebagai Pemohon Banding.
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42 /Pdt.G/ 2020/PN.Lwk, tanggal 16 Desember 2020, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie Tingkat Pertama Nomor 42/Pdt.G/ 2020/ PN.Lwk tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**A. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGANNYA DENGAN  
TELAH MENGESAMPINGKAN KAUSALITAS PERKARA AQUO**

*Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas pertimbangan Hakim Judex Factie selain dan selebihnya telah bertentangan atas kebenaran disertai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya jumlah pencairan kredit yang tidak seharusnya diterima Pembanding, namun Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa yang seharusnya diterima Pembanding dari sisa total pinjaman adalah Rp. 78.250.000,- namun yang dicairkan Tergugat hanya Rp. 30.000.000,- maka tepat apabila sisa pinjaman yang harus dibayarkan Terbanding adalah Rp. 48.250.000;
2. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut Vide Halaman 15 adalah menyangkut tentang perjanjian yang sama sekali tidak ada korelasi atas tuntutan Penggugat, pertimbangan Hakim Judex Factie tidak mencermati serta menelaah terhadap bukti surat serta keterangan saksi perkara aquo, namun hanya berpijak pada addendum perjanjian yang diketahui antara Pembanding maupun Terbanding secara faktual, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya tentang alasan disertai dengan bukti yang kongkrit oleh Pembanding merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sempurna dalam mencari kebenaran formil dalam bingkai kebenaran materil dengan telah mengesampingkan nilai pembuktian sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata;
3. Bahwa hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding mempunyai substansi yang mengikat dengan merujuk pada Akta Notaris berupa Addendum Perjanjian Suplesi Kredit yang tidak dilaksanakan Pembanding serta pula tanpa menerapkan tindakan penyelamatan fasilitas kredit termaktub dalam rektruisasi kredit tidak dijalankan, maka dari sisi inilah harusnya Hakim Judex Factie dapat menilai apa yang menjadi substansi Gugatan Penggugat yakni Perbuatan Melawan Hukum yang tidak diterapkan Terbanding perkara aquo, maka wajar bila asas kepatutan dan konsekuensi dibebankan kepada Terbanding yang tidak menjalankan sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Nomor 2/15/PBI/2000 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang kebijakan Rektruisasi kredit, maka hal inilah yang dianggap bagi Pembanding

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL



tidak diterapkan oleh Terbanding sehingga merugikan Pembanding secara materil maupun immateril, namun Hakim Judex Factie telah mengesampingkan landasan Gugatan Pembanding dan terkesan tidak cermat dalam mempertimbangkan terhadap suatu nilai pembuktian yang bersifat formil dan hanya berpijak pada Surat Addendum yang bukan pada substansi materi pokok perkara tanpa mempelajari lebih komprehensif terhadap bukti-bukti Pembanding;

4. Bahwa tidak terdapat cacat cela terhadap perkara aquo, dimana Gugatan Pembanding jelas dan tidak bertentangan dengan yurisprudensi Nomor 1875K/Pdt/1984, Tanggal 24 April 1986 tentang penggabungan gugatan, hal ini jelas bahwa Terbanding telah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban yang patut untuk dijalankan Terbanding yang pembayaran sisa kredit tidak utuh sehingga menyisakan hak bagi Pembanding sejumlah Rp. 48.250.000,- dari sisa yang diterima Pembanding, sehingga Pembanding sependapat pertimbangan Hakim Judex Factie Vide Halaman 15 Alinea ke-2 dikutip:

"Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, terlihat ada beberapa hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu Tergugat telah memasang spanduk/baliho di rumah Penggugat dengan tulisan yang ada pokoknya mengumumkan bahwa rumah Penggugat tengah diagunkan pada Tergugat, hal ini dilakukan Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat;

- Pencairan kredit dari Tergugat kepada Bapak dari Penggugat yakni Moch. Nur Wahid, tidak sebagaimana nilai yang semestinya, yaitu seharusnya Rp.78.250.000,- namun yang dicairkan Tergugat hanya Rp.30.000.000,- Tergugat tidak memberikan kebijakan restrukturisasi atas pembayaran cicilan kredit Penggugat pada Tergugat yang mulai mengalami masalah, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Perbankan"

## **B. JUDEX FACTIE TELAH KELIRU DAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA TANPA MEMERIKSA SECARA UTUH EX OFFICIO MATERI POKOK DALAM MENILAI SUBTANSI PERKARA AQUO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Judex Factie tidak cermat dalam menilai perkara aquo, hal ini jelas dan sangat mendasar tentang pembayaran sisa anggunan kredit yang tidak dilaksanakan Terbanding serta pula tidak ada penegasan terhadap perjanjian Vide Gugatan Penggugat, Hakim Judex Factie tanpa dasar hukum yang jelas telah menilai perkara aquo tanpa mencermati terhadap bukti-bukti surat maupun saksi perkara aquo, hal ini dapat dicermati melalui Jawaban Terbanding yang pada pokoknya tidak ada memuat tentang restrukturisasi hal inilah yang patut bagi Hakim Judex Factie dalam menilai sendi-sendi dasar terhadap perbaikan kredit bahwa Terbanding tidak menerapkan asas sosial lex specialis demi mengedepankan perbaikan maupun kemudahan fasilitas kredit bagi debitur, bahwa dalam melaksanakan perjanjian kredit mewajibkan bagi Terbanding untuk menyampaikan secara tertulis atau dengan cara-cara yang benar menurut hukum dan tidak serta merta melakukan tindakan yang sebaliknya namun Hakim Judex Factie dalam menilai perkara aquo dalam pertimbangannya lebih menitik beratkan pada perjanjian antara Pembanding dan Terbanding yang jelas-jelas tidak ada korelasi hukum yang malah sebaliknya dengan tidak diterapkannya restrukturisasi adalah kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan secara matril dan immateril, olehnya dengan kurangnya pertimbangan hukum mengakibatkan putusan Hakim Judex Factie menjadi tidak sempurna maka mohon Kepada Yang Mulia Hakim Judex Factie agar menerima Permohonan Pembanding;
2. Selanjutnya atas penjelasan tersebut jelaslah Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap nilai pembuktian formil yang merugikan Pembanding terhadap perbuatan melawan hukum Oleh Terbanding maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim di Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Judex Factie tingkat Pertama.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/ Pdt.G/ 2020/ PN.Lwk, Tanggal 16 Desember 2020.

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding.

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL



Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya...

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 16 Desember 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang gugatan Pembanding semula Penggugat telah tepat dan benar, karena telah dengan seksama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni dengan melakukan penilaian terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Pembanding dalam perkara ini membahas/ menanggapi tentang materi perkara, terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan “ Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard “;

Menimbang, bahwa hanya terdapat satu kalimat di dalam Memori Banding yang menanggapi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pada awal kalimat poin ke 4 (empat) bagian A, yang menyatakan “ Bahwa tidak terdapat cacat cela terhadap perkara aquo, dimana Gugatan Pembanding jelas dan tidak bertentangan dengan yurisprudensi Nomor 1875K/Pdt/1984, Tanggal 24 April 1986 tentang penggabungan gugatan;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wan Prestasi adalah tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut mengacaukan/ mengaburkan dasar perbuatan yang digugat oleh Penggugat, yaitu karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasarkan suatu perjanjian, sedangkan pada Wan Prestasi dasar perbuatan yang digugat adalah suatu perjanjian yang limit disepakati oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wan Prestasi ini harus diajukan secara terpisah;

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL





Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat pula menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tentang gugatan Pembanding semula Penggugat, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Lwk, tanggal 16 Desember 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, sehingga Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 147/227 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Lwk, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** yang terdiri dari: **Muhamad Sirad, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.** dan **Asban Panjaitan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Lousje H. Kumowal, S.H.** Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula  
Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum**

**Muhamad Sirad, S.H.,M.H.**

**Asban Panjaitan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Lousje H. Kumowal, S.H.**

Perincian Biaya:

- a. Redaksi ..... Rp 10. 000,00
- b. Meterai ..... Rp 9. 000,00
- c. Biaya Proses ... Rp 131. 000,00
- Jumlah.... Rp 150. 000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam, S.H.